



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR 6 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH (BAPEDALDA)
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya Pembangunan yang berwawasan Lingkungan perlu dilakukan upaya-upaya Pelestarian dan Peningkatan Kemampuan serta Daya Dukung Lingkungan Hidup secara serasi, seimbang dan berkesinambungan melalui penanganan Dampak Lingkungan secara terencana, terarah dan terkendali;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat I Jambi dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada huruf b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara ~~Republik Indonesia~~ Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara ~~Republik Indonesia~~ Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara ~~Republik~~ Tahun 1990 Nomor 49);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1992 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara ~~Republik Indonesia~~ Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara ~~Republik Indonesia~~ Nomor 3501);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara ~~Republik Indonesia~~ Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara ~~Republik Indonesia~~ Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara ~~Republik Indonesia~~ Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara ~~Republik Indonesia~~ Nomor 3409);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara ~~Republik Indonesia~~ Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara ~~Republik Indonesia~~ Nomor 3538);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara ~~Republik Indonesia~~ Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara ~~Republik Indonesia~~ Nomor 3995);
10. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Wilayah dan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 9 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jambi dan Sekretariat DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH (BAPEDALDA)
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.
- d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- e. Kepala adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis BAPEDALDA sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- g. Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
- h. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup.
- i. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup.
- j. B3 adalah singkatan dari Bahan Berbahaya dan Beracun .
- k. UKL adalah singkatan dari Upaya Pengelolaan Lingkungan.
- l. UPL adalah singkatan dari Upaya Pemantauan Lingkungan.
- m. Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Upaya Pencegahan dan atau Penanggulangan dan atau Pemulihan Perubahan Lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan.
- n. Pencegahan Pencemaran Lingkungan adalah Upaya-upaya untuk mencegah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan tidak berubah dan dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
- o. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan adalah Upaya-upaya untuk menghentikan dan mengatasi Pencemaran lingkungan yang telah terjadi.
- p. Pencegahan Kerusakan Lingkungan adalah Upaya-upaya untuk mencegah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan, sehingga lingkungan tersebut tetap dapat berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

- e. Penanggulangan Kerusakan Lingkungan adalah Upaya-upaya untuk menghentikan dan mengatasi kerusakan lingkungan yang telah terjadi.
- f. Pemulihan Kualitas Lingkungan adalah Upaya-upaya untuk mengembalikan fungsi lingkungan yang telah mengalami pencemaran dan atau kerusakan, sehingga dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
- g. Pengendalian Kerusakan Lingkungan adalah Upaya-upaya untuk mencegah dan atau menanggulangi dan atau memulihkan akibat dari tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati lingkungan sehingga lingkungan tetap dapat berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.
- t. Pemantauan Kualitas Lingkungan adalah Upaya-upaya untuk memantau atau memonitor perubahan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan sebagai akibat perubahan intensitas pemanfaatannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BAPEDALDA adalah Perangkat Daerah Tingkat I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) BAPEDALDA dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

BAPEDALDA mempunyai tugas membantu Gubernur Kepala Daerah dalam melaksanakan Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Dampak Lingkungan di Daerah.

Pasal 5

~~Untuk~~ ^{sebagaimana dimaksud dalam} menyelenggarakan tugas ~~tersebut pada~~ Pasal 4 Peraturan Daerah ini, BAPEDALDA mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas Lingkungan;
- c. pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- e. pembinaan dan pengendalian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- f. pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan dan kerusakan lingkungan;
- g. melakukan tugas-tugas kesekretariatan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

Pola Organisasi BAPEDALDA adalah pola minimal.

Pasal 7

(1) Organisasi BAPEDALDA Pola Minimal terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat.
- c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
- d. Bidang Pemantauan dan Pemulihan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) ^{Surunan} Bagan Organisasi BAPEDALDA ^{dimaksud} sebagaimana ^a tersebut pada Ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan.

Paragraf I
Kepala

Pasal 8

Kepala mempunyai tugas memimpin pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan di daerah sesuai ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 9

← Paragraf 2
Sekretariat

- (1) Sekretariat adalah Unsur Pembantu Pimpinan di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 10

dimaksud dalam P

Sekretariat sebagaimana ~~tersebut pada~~ pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan perlengkapan serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala dan semua unsur di lingkungan BAPEDALDA serta melakukan proses administrasi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 11

sebagaimana dimaksud dalam

Untuk menyelenggarakan tugas ~~tersebut pada~~ Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan.
- b. Melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- c. Pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan keuangan.

Pasal 12

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program.
- b. Sub Bagian Hukum.
- c. Sub Bagian Umum.

(2) Sub Bagian - Sub Bagian sebagaimana ^{dimaksud} ~~tersebut~~ pada ^a Ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan.

(2) Sub Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan proses administrasi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

(3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumaha-tanggaan serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala dan semua unit organisasi di lingkungan BAPEDALDA ^{Tingkat I}

Paragraf 3

Pasal 14 ¹⁵

Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana ^{dimaksud dalam} ~~tersebut pada~~ Pasal 7 Ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPEDALDA di bidang pengawasan dan pengendalian serta koordinasi pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 15 ¹⁶

^{sebagaimana dimaksud dalam}

Untuk melaksanakan tugas ^{fungsi} ~~tersebut pada~~ Pasal 14, Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas:

- a. penyusunan bahan kebijaksanaan operasional pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;
- b. pembinaan pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan dan pengawasan teknis pelaksanaan AMDAL;
- c. pembinaan pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
- d. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran ~~kerusakan lingkungan~~;
- e. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan;
- f. pembinaan dan koordinasi perizinan pembuangan limbah;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala.

Pasal 16¹⁷

(1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Kapasitas.
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran serta Kerusakan Lingkungan.
- c. Seksi Pengkajian dan Pembinaan Teknis AMDAL.
- d. Seksi Pembinaan dan Perizinan.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ^{pada} Ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 17¹⁸

(1) Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan kebijaksanaan operasional pengembangan kelembagaan dan kapasitas dampak lingkungan serta pembinaan pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran serta Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan.

(3) Seksi Pengkajian dan Pembinaan Teknis AMDAL mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan dan pengawasan teknis pelaksanaan AMDAL.

(4) Seksi Pembinaan dan Perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi perizinan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

*Paragraf 4
Bidang Pemantauan dan Pemulihan*

Pasal 18²⁰

dimaksud dalam

a Bidang Pemantauan dan Pemulihan sebagaimana ~~tersebut pada~~ Pasal 7 Ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPEDALDA ^{tingkat I} dibidang pemantauan dan pemulihan kualitas Lingkungan.

Pasal 19²¹

sebagaimana dimaksud dalam

Untuk menyelenggarakan tugas ~~tersebut pada~~ Pasal 18²⁰, Bidang Pemantauan dan Pemulihan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijaksanaan operasional pengawasan dalam pencegahan, pemantauan, pelestarian serta pemulihan kualitas lingkungan.
- b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan pencegahan pencemaran ~~serta kerusakan lingkungan.~~

- c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan.
- d. analisa dan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 20²²

(1) Bidang Pemantauan dan Pemulihan terdiri dari :

- a. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan.
- b. Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan.
- c. Seksi Analisa dan Evaluasi.
- d. Seksi Peranserta Masyarakat.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ^{pada} Ayat (1) ~~Pasal ini~~ masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan.

Pasal 21²³

- (1) Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan kebijaksanaan operasional pengawasan dalam pencegahan, pemantauan, pelestarian serta pemulihan kualitas lingkungan.
- (2) Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi perencanaan dan pemulihan kualitas lingkungan.
- (3) Seksi Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan hasil pemantauan dan pemulihan guna penyusunan bahan kebijaksanaan.
- (4) Seksi Peranserta Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan perencanaan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22²⁴

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ^{dalam} Pasal 7 Ayat (1) ~~huruf e Peraturan Daerah ini~~ mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPEDALDA, sesuai dengan keahlian masing-masing.

^{Tingkat 3} Pasal 23²⁵

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ^{dalam} Pasal 22, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah, dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPEDALDA Tingkat I Tingkat I
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, ~~ditetapkan~~ ^{ditentukan} berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 24 26

- (1) Kepala BAPEDALDA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau Pejabat yang ditunjuk serta mendapat persetujuan dari Menteri Dalam negeri.
- (2) Pimpinan unit lain di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala BAPEDALDA dengan memperhatikan pedoman kualifikasi teknis dari Menteri Negara Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 25 27

Hubungan kerja antara Pimpinan Unit Kerja di lingkungan BAPEDALDA dengan Kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala.

Pasal 26 28

BAPEDALDA secara teknis dibina oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, secara umum dibina oleh Menteri Dalam Negeri dan secara operasional dibina oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal ~~28~~ 30

Dengan terbentuknya BAPEDALDA ini, maka Biro Bina Lingkungan Hidup pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jambi dengan sendirinya dihapus.

Pasal ~~29~~ 31

~~Dengan dibentuknya~~ ^{berlakunya} Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB X


KETENTUAN PENUTUP

Pasal ~~30~~ 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di : J a m b i
Pada Tanggal : 3 Juni 1998



KEPADA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
KEMENTERIAN KEMUDA-MUDA
KETUA
[Signature]
H. MOHAMAD CHAERUN



GUBERNUR KEMUDA-MUDA DAERAH TINGKAT I JAMBI
[Signature]
H. ABDURRAHMAN SAYOETI

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan suratnya Nomor tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor *515 Ths 1990 Serid No. 501* tanggal *12-11-1998*.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAMBI



[Signature]
DRS. H. HASIP KALIMUDDIN SVAM

Pembina Utama NIP. 430000772

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
19 Oktober 1998 : 128 Tahun 1998



Sekretariat Jenderal
Kemuda Biro Organisasi;
[Signature]
RAMLI RIDWAN, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010053763



DISAHKAN
Sarat Keputusan Menteri Dalam Negeri
19 Oktober 1998 No. : 128 Tahun 1998

Retariat Jenderal
Biro Organisasi;
RIZKI RIDWAN, SH.
Kepala Utama Muda
No. 010053/63.

[Handwritten signature]
Drs. H. ABOGABRIAN - SEKRETARIS